



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN PENUNDAAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pada akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, namun karena keterbatasan waktu proses pembayaran dan atau keterbatasan likuiditas keuangan daerah, belanja dimaksud belum dapat dibayarkan atau ditunda pembayarannya, sehingga perlu adanya Mekanisme Pembayaran Penundaan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pembayaran Penundaan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN UTANG DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih.
16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib di bayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah salah satu unsur Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan dan daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Tanggal Pelaporan adalah periode akhir pelaporan keuangan yaitu tanggal 31 Desember.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penatausahaan jika terjadi penundaan pembayaran atas belanja daerah pada waktu tanggal pelaporan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
BELANJA YANG DITUNDA BAYAR

Pasal 3

- (1) Belanja yang ditunda bayar merupakan belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
- (2) Penundaan bayar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah adanya klaim yang sah dari Pihak Ketiga atau surat penagihan (*invoice*) kepada Pengguna Anggaran terkait penerimaan barang/ jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa;
 - b. Telah diterimanya jasa dari pihak lain oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang timbul atas dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - c. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan sebagian/seluruh fasilitas dan peralatan tersebut telah diselesaikan dan telah diserahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pasal 4

Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikarenakan keterbatasan:

- a. waktu penerbitan SP2D sebagai Proses Pembayaran belanja APBD karena besarnya volume penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat Tanggal Pelaporan; dan
- b. likuiditas Kas Daerah sebagai akibat tidak tertutupnya Belanja Daerah oleh Pendapatan Daerah atau Pos Pembiayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal SPM yang telah diterbitkan dan disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD kepada Kuasa BUD, sampai dengan Tanggal Pelaporan tidak dapat diterbitkan SP2D-nya dikarenakan likuiditas keuangan daerah, maka Kuasa BUD melaporkan kepada BUD.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), BUD menginformasikan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melengkapi Kesepakatan Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan sebagai Utang Daerah dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Utang dicatat sebesar nilai nominal.
- (2) Pengukuran utang sebagai berikut:
 - a. Utang belanja barang/jasa dinilai sebesar nilai tagihan atau sebesar nilai barang/jasa yang telah diterima SKPD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima, dan belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;
 - b. Utang belanja barang/jasa dinilai sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang belum diserahkan atau belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan; dan

- c. Utang belanja jasa yang timbul atas dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan dinilai sebesar ketentuan yang mengatur besaran nilai jasa tersebut dan belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;

BAB IV

PENGANGGARAAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka dapat melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dilakukan *reviu* oleh APIP.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pergeseran sebagian anggaran yang tercantum dalam kode rekening belanja tidak terduga ke kode rekening kegiatan berkenaan pada belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengalokasian anggaran dalam rangka penyelesaian utang daerah dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran atau bertahap dalam beberapa tahun anggaran.
- (5) Penganggaran dalam rangka penyelesaian utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu kedalam RKA dan/atau DPPA SKPD.

- (6) Bagi perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD) hutang BUD yang berasal dari kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan belanja BLUD dianggarkan dalam rencana bisnis anggaran (RBA) tahun berikutnya.

BAB V

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG

Pasal 8

- (1) PPK-SKPD mencatat dan menyajikan nilai utang sesuai penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca SKPD karena merupakan kewajiban yang harus segera dibayar.
- (2) PPKD melakukan konsolidasi laporan Keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memuat konsolidasi utang sebagai bahan pelaporan utang.
- (3) Pencatatan dan penyajian nilai utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dan diungkapkan pada CaLK SKPD.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelesaian Utang Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam pengawasan dan pengendalian Utang Daerah pada Perangkat Daerah mempunyai kewajiban memastikan dasar dokumen pengakuan utang dan nilai Utang Perangkat Daerah dengan melakukan pemeriksaan dan/atau reviu terhadap Utang Daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mekanisme:

- a. PA dan PPK Perangkat Daerah dalam verifikasi utang mempedomani dokumen pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PA dan PPK Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap kebenaran formal dan material atas kegiatan yang akan dimasukkan kedalam daftar utang Perangkat Daerah.
- c. PA dan PPK Perangkat Daerah melakukan rekonsiliasi dengan bidang perbendaharaan, bidang akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait realisasi pembayaran utang.
- d. PA dan PPK Perangkat Daerah membuat kartu kontrol pembayaran utang yang telah ditetapkan di neraca Perangkat Daerah dan melaporkan kemajuan pembayaran utang Perangkat Daerah per-triwulan ke bidang akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 79 TAHUN 2021
 TENTANG
 MEKANISME PEMBAYARAN PENUNDAAN BELANJA DAERAH.

KOP Surat BPKPD

Cirebon,.....

Nomor : Kepada
 Sifat : Penting Yth. Kepala Perangkat Daerah
 Lampiran : di
 Hal : Daftar SPM yang Tidak Kota Cirebon
 dapat diterbitkan SP2D

Sehubungan dengan kondisi likuiditas keuangan daerah, maka dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa terdapat beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat diterbitkan SP2D-nya. Adapun rincian pekerjaan termaksud sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Nomor SPM	Nama Penyedia	Nilai Utang yang diusulkan (Rp)

Demikian untuk menjadi bahan.

PPKD,


ttd,

Nama Kepala PPKD
 NIP.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 FERY DJUNAEDI, SH., MH.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIR. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 79 TAHUN 2021
 TENTANG
 MEKANISME PEMBAYARAN PENUNDAAN BELANJA DAERAH.

KOP Surat Perangkat Daerah

KESEPAKATAN BERSAMA
 TENTANG

PENUNDAAN BAYAR PEKERJAAN PADA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

Pada hari ini.... tanggal.... bulan..... tahun..... telah dilakukan kesepakatan bersama tentang penundaan bayar pekerjaan pada (Nama Perangkat Daerah) Tahun anggaran.... antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa yang tercantum pada surat kesepakatan ini.

Rincian pekerjaan yang telah terbit Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) namun tunda pembayarannya sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Nomor SPM	Nilai pekerjaan yang ditunda Pembayaran (Rp)	Nama Perusahaan	Nama Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen,

ttd,

Nama Pejabat Pembuat Komitmen

NIP.....

Nama Perusahaan,

ttd,

Nama Direktur

Mengetahui:

Kepala Perangkat Daerah,

ttd,

Nama Kepala Perangkat Daerah


NIP.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002